

BAB III

NIKAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I

A. IMAM ABU HANIFAH

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit, lahir di Irak pada tahun 80 H/699 M pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan.¹ Beliau diberi julukan Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena “*Hanif*” dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar.² Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat “*Fattabi’u millata Ibrahima Hanifa*”.³ (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ali Imran ayat 95).

¹ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013, hal: 2

² Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal: 19

³ Hadi Hussain M. *Imam Abu Hanifah Life and Work*, *Institute of Islamic Culture*, Pakistan: Lahore, 1972. Hal: 10 dikutip dari A. Djazuli, *Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013, hal: 125

Imam Abu Hanifah bukan orang Arab, tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya dan ayahnya didoakan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang diberkahi Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Qurán seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam Qiro'ah Sab'ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila al-Nu'man pun kemudian menjadi pedagang.⁴

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Seorang guru yang mendorong Imam Abu Hanifah untuk terjun mempelajari ilmu adalah Sya'bi, seorang ulama fiqih dan Hadits. Ia melihat dalam diri pemuda Nu'man bin Tsabit tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa, sehingga ia menasihatinya agar serius menuntut ilmu pengetahuan.⁵ Imam Abu Hanifah meriwayatkan sendiri tentang perpindahannya dari dunia perdagangan ke dunia ilmu, antara lain ia mengatakan, “Suatu hari saya berjalan di depan Sya'bi yang sedang duduk lalu ia memanggil saya. “Kemana kamu akan pergi?” saya berkata, “Saya akan pergi ke pasar.” “Bukan ke pasar yang saya maksud, tetapi kepada ulama siapa kamu belajar?” “Saya jarang sekali pergi ke ulama.” Ia berkata, “”Jangan kamu sia-siakan

⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 126

⁵ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam*, hal: 6

umurmu. Belajarlah ilmu dari para ulama, karena sungguh saya melihat dalam dirimu kecerdasan yang luar biasa.” Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, “Ternyata kata-kata Sya’bi tersebut menyentuh hatu saya. Maka, saya pun tidak mondar-mandir lagi ke pasar, dan sejak itu saya mulai belajar ilmu dari para ulama.”⁶

Imam Abu Hanifah mulai mendatangi berbagai halaqah para ulama dan belajar dari mereka berbagai cabang ilmu. Akan tetapi, beliau ingin mengambil spesialisasi ilmu tertentu hingga mahir didalamnya dan kelak bisa menempati kedudukan yang mulai. Imam Abu Hanifah bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang disiplin ilmu yang hendak dipilihnya. Setelah beliau berfikir panjang dan membandingkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya berikut dengan dampaknya masing-masing, akhirnya beliau memilih ilmu fiqh sebagai spesialisasi ilmu yang akan dipelajarinya secara mendalam. Alasan beliau memilih ilmu fiqh, karena dengan menjadi seorang faqih beliau dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai suatu hukum. Menurut beliau tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada fiqh.⁷

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya’bi dan Hammad bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha’bin Rabah di Makkah, Sulayman

⁶ Ibnu Abdi Rabbih, *al-Aqd al-Farid*, vol. II, hal: 415, dikutip oleh Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hal: 7

⁷ Lihat Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi....*, hal: 9-10

dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dan putra Imam Baqir yaitu Ja'far al-Shoddiq. "Beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini."⁸

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah beliau juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika beliau berkunjung ke Kufah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahul bait Rasulullah saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan bin Hasan.⁹

Imam Abu Hanifah wafat pada paruh bulan Syawal tahun 150 H. Hasan bin Ammarah meriwayatkan bahwa ketika ia memandikan jenazah Imam Abu Hanifah, beliau melihat sosok tubuh yang kurus disebabkan oleh banyaknya ibadah. Ketika selesai memandikan, Hasan memuji Imam Abu Hanifah dan menyebutkan berbagai sifat mulianya, lantas mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh orang menangis.¹⁰ Imam Abu Hanifah sebelumnya telah berwasiat agar dirinya dimakamkan di Khaiziran, maka jenazahnya

⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hal: 126-127

⁹ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam...*, hal: 18-19

¹⁰ Al-Muwaffaq al-Makki, *Manaqib al-Muwaffaq...*, vol.II, hal: 174

dibawa kesana dan dihantar oleh banyak sekali pelayat, kurang lebih sekitar lima puluh ribu orang, dan dishalatkan sebanyak enam kali.¹¹

Imam Abu Hanifah adalah salah satu seorang ulama atau faqih yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Sebagai diceritakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa Hanifah adalah seorang faqih dan ulama yang lebih banyak menggunakan ra'yu, atau setidaknya-tidaknya lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya.¹²

3. Hasil Karya Imam Abu Hanifah dan Murid-muridnya

Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli fiqh dan ilmu kalam, pada saat beliau hidup banyak yang berguru kepadanya. Dibidang ilmu kalam beliau menulis kitab yang berjudul “*al-Fiqh al-Ashghor* dan “*al-Fiqh al-Akbar*.” Akan tetapi dalam bidang fiqh tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh sewaktu hidupnya.¹³

Adapun kitab-kitab hasil karya murid-murid Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fiqh adalah:

- a. Kitab al-Kharaj oleh Imam Abu Yusuf

¹¹ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hal: 203

¹² Lihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Fiqhiyah*, Kairo: Matba' Al-Madani, tt., hal: 188. Dikutip dari Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal: 26-27.

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal: 340

- b. Zahir ar-Riwayah oleh Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Kitab ini terdiri dari 6 jilid, yaitu al-Mabsut, al-Jami' al-Kabir, al-Jami' as-Sagir, as-Siyar al-Kabir, as-Siyar as-Sagir dan az-Ziyadat.
- c. An-Nawadir oleh Imam asy-Syaibani. Terdiri dari empat judul yang terpisah yaitu: al-Haruniyyah, al-Kaisniyyah, al-Jurjaniyyah dan ar-Radiyyah.
- d. Al-Mabsut adalah syarah dari al-Kafi yang disusun oleh Imam as-Syarkhasi.
- e. Badai'Al-Sana'i oleh Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi.
- f. Hasiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar oleh Ibnu Abidin.¹⁴

4. Metode *Istinbath* Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, beliau dijuluki oleh murid-murinya sebagai “al-

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, jilid II hal: 346

Imam al-A'zam” (Imam agung). Melalui *halaqah* pengajiannya itulah Imam Abu Hanifah mengemukakan fatwa fiqh dan lewat ijtihad mandirinya kemudian berdiri dan berkembang madzhab Hanafi.¹⁵

Adapun metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum adalah:¹⁶

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹⁷

Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian

¹⁵ *Ibid.*, hal: 513

¹⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 124

¹⁷ *Ibid.*, hal: 62

analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.¹⁸

2) Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.¹⁹

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawatir*.²⁰

3) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu

¹⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999, hal: 141-142

¹⁹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008, hal: 49

²⁰ *Ibid.*,

kasus tertentu.²¹ Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya *Ijma'* ada dua macam:

- a. *Ijma' Sharih*, yaitu *ijma'* dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
- b. *Ijma' Sukuti*, yaitu *ijma'* yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.²²

Ijma' bentuk pertama (*Ijma' Sharih*) merupakan hujah menurut jumbuh ulama. Sedangkan *ijma'* yang kedua (*Ijma' Sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang manganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.²³

Adapun dasar bahwa *ijma'* menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

²¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 73

²² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh.*, hal: 77

²³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 77

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*” (QS. an-Nisa’: 59).²⁴

Dasar ijma’ sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadits Nabi, antara lain:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَاةٍ (رواه ابن ماجة)

Artinya: “*umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan.* (HR. Ibnu Majah)”

4) *Qaul Sahabat*

Menurut jumhur ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw., dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu’minin, Ibnu Mas’ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al ‘Ash dan Zaid bin Jabal.²⁵

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan

²⁴ Alqur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010

²⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007, hal: 64

keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Imam Abu Hanifah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ...

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.”²⁶

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.²⁷

5) *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.²⁸ A. Djazuli

²⁶ Alqur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI...

²⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam.*, hal: 65-66

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008, hal: 336

mengemukakan *qiyas* ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illat* hukum.²⁹

Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyas* apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.³⁰

6) *Istihsan*

Dilihat dari segi bahasa, kata *istihsan* adalah bentuk masdar kata *إِسْتَحْسَنَ-يَسْتَحْسِنُ-إِسْتِحْسَانًا* artinya menganggap sesuatu baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.³¹ Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah "Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada

²⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh.*, hal: 77

³⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hal: 143

³¹ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011, hal: 82

hukum *juz'i* (pengecualian) dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.³²

Dasar Imam Abu Hanifah menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum ialah:

- a. Al-Qur'an surat al-Zumar (39) ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”³³

Menurut Imam Abu Hanifah ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu *istihsan* dapat dijadikan landasan hukum.³⁴

- b. Hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

³² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt., hal: 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, hal: 82

³³ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010

³⁴ Sapiudin Sidiq, *op.cit.*, hal: 85

Artinya: “*Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah SWT. (HR. Ahmad)*”³⁵

Hadis diatas memberikan ilham atau dijadikan dasar pengambilan hokum sebagai *istihsan*. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali hadis tersebut menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang Islam karena hal itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik pula disisi Allah SWT.³⁶ Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa menggunakan *istihsan* dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar’i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi³⁷

7) ‘Urf

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³⁸

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdil Karim Zaidan, ‘*urf* berarti:

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh.*, hal: 86

³⁷ Husain Hamid Hasan, *Naznariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdah al-Araby”, 1971, hal: 585 dikutip oleh Ahmad Rafiq,dkk., *Epistemologi Syara’ “Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2000, hal: 105

³⁸ Satria Effendi,M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005, hal: 153

ما ألفه المجتمع و اعتاده و سار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: “*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan*”³⁹

Imam Abu Hanifah menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*”⁴⁰

Kata *al-‘urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk

³⁹ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985, dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hal: 153

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010, hal: 80

mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴¹

5. Makna Nikah Menurut Imam Abu Hanifah

Dalam kitab “Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah” dijelaskan nikah menurut Hanafiyah bahwa makna hakiki⁴² dari nikah itu *al-wath’u* dan makna majaznya⁴³ *al-‘aqdu*, dengan alasan tidak adanya qorinah atau tanda pada ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 22. Firman Allah SWT:⁴⁴

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan lain yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa’: 22)

Makna *وَلَا تَنْكِحُوا* dari ayat tersebut diketahui makna dari nikah ialah *wati* sebagai makna aslinya karena tidak ada qorinah atau tanda yang menunjukkan makna lain.

⁴¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hal: 155-156

⁴² Haqiqi ialah makna asli.

⁴³ Majaz ialah makna baru yang dihendaki oleh qarinah.

⁴⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Al-Madzahibil Al-Arba’ah*, Darut Taqwa, tt, juz 3, hal :4

Dan juga pada Surat Al-Baqarah ayat 230. Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang yang berpengetahuan." (QS. Al-Baqarah: 230)⁴⁵

Makna *تَنْكِحَ* dalam ayat di atas adalah akad bukan *wathi* (bersetubuh) karena disandarkan kepada *مرأة* dan *wathi* itu sebuah pekerjaan dari pihak laki-laki. Dalam hal makna nikah, Imam Abu Hanifah dalam kitab *Al-Mabsuth*⁴⁶ berkata⁴⁷:

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*,..., hal: 35

⁴⁶ Kitab *Al-Mabsuth* merupakan kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah terhadap hukum- hukum fiqh yang disusun oleh Syamsuddin Al-Syarkhisiy.

⁴⁷ Syamsuddin Al-Syarkhisiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz 4, Bairut: Dar Al-Fikr, 2000, hal: 176

(قال رضي الله عنه) اعلم بأن النكاح في اللغة عبارة عن الوطء . تقول العرب: تناكحت العرى: أي تناكجت. و حقيقة المعنى فيه هو الضم.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ungkapan dalam bahasa, nikah adalah *wath'i* (bersetubuh), seperti ucapan orang Arab تناكحت العرى yang artinya: “pohon itu berdekatan”. Sehingga makna nikah secara hakiki adalah (الضم) berkumpul. Dalam kitab Al-Mabsuth ini, pada permulaan pembahasan nikah tidak menggunakan kata akad. Hal ini menyebabkan banyaknya penafsiran mengenai makna nikah. Terdapat pengertian lain yang tertuang dalam sya'ir tentang nikah dari Imam Abu Hanifah:

قال القائل: كبر تحب لذئذ النكاح . أي : الجماع

Dari sya'ir tersebut dapat diketahui bahwa jima' adalah menjadi hal yang diinginkan dalam menikah.

قال القائل: التاركين على طهر نساءهم # و الناكحين بشطي دجلة
البقرا. أي ألواطنين

Pada sya'ir ini Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa dalam sya'ir tersebut meminjam kata akad sebagai makna majaz isti'aroh, karena pada teks tersebut terdapat sebab syara' yang berhubungan pada *wath'i* (bersetubuh), atau disebabkan karena pada akad terdapat makna (الضم) berkumpul. Maka apabila pasangan suami istri berkumpul itu seperti satu orang dalam urusan mencari ekonomi.

Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab sendiri tetapi dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Syamsuddin Al-Syarkhisiy dan Kitab *Roddul Mukhtar* karya Imam ‘Ibnu Abidin, beliau berdua merupakan pengikut dari Imam Abu Hanifah dan beliau mengatakan bahwa nikah secara hakiki adalah *wathi* dan secara majazi adalah akad.

Dalam kitab *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzhibil Al-‘Arba’ah*, Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الحنفية: عرف بعضهم النكاح بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً, و معنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ, فليس المراد بالملك الملك الحقيقي, و بعضهم يقول: أنه يفيد الملك ذات في حق الاستمتاع, و معناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع يستمتع به, و بعضهم يقول: إنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن بمعنى أن الزوج يختص بالاستمتاع بذلك دون سواه, و كل هذه العبارات معناها واحد, فالذي يقول: أنه يملك الذات لا يريد الملك الحقيقي طبعاً؛ لأن الحرية لا تملك و إنما يريد أنه يملك الانتفاع. وقولهم: قصداً خرج به ما يفيد تلك المتعة ضمناً كما إذا اشترى جارية فإن عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمناً وهو ليس عقد النكاح كما لا يخفى.⁴⁸

Artinya: “*Ada beberapa ibarat/ redaksi yang ditampilkan tentang definisi nikah menurut fuqaha Hanafiyah, namun pada akhirnya redaksi tersebut mengarah pada suatu makna yang sama. Menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi menjadikan kepemilikan”mut’ah” sebagai tujuan utama, arti kepemilikan mut’ah adalah kepemilikan hak khusus laki-laki (suami) atas kelamin perempuan dan anggota badan yang lainnya untuk dinikmati (disetubuhi secara halal),*

⁴⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Al-Madzhabil Al-‘Arba’ah*., hal: 5

oleh karena itu kepemilikan itu menjadi kepemilikan hakiki. Dan menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi kepemilikan terhadap dzat/ barang untuk dinikmati, artinya memanfaatkan secara khusus dengan menikmati kelamin perempuan. Dan menurut sebagian pendapat nikah adalah akad yang berorientasi kepemilikan hak memanfaatkan kelamin perempuan dan sebagian anggota badan yang lain, adalah suami pemilik hak khusus pemanfaatan tersebut bukan yang lain. Pada setiap ibarat memiliki makna yang sama, maka pendapat yang mengutarakan bahwa nikah adalah kepemilikan dzat itu bukanlah kepemilikan secara hakiki, namun, kepemilikan yang dimaksud adalah hak pemanfaatan mensetubuhi karena orang yang merdeka tidak dapat dimiliki. Dan pendapat yang menyatakan bahwa nikah itu kepemilikan menjadi tujuan utama maka akad yang mengandung kepemilikan mut'ah (hak bersetubuh) seperti contoh: akad/transaksi pembelian budak perempuan, meskipun akad tersebut mengandung kepemilikan mut'ah (hak secara halal) namun kepemilikan tersebut bukan menjadi tujuan utama melainkan hanya faidah yang mengekor dalam akad akad pembelian tersebut, maka akad tersebut tidak bisa disebut akad nikah.”

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam Abu Hanifah nikah adalah suatu akad yang berorientasi pada kepemilikan untuk memanfaatkan kelamin wanita.

Kebolehan memanfaatkan kelamin wanita harus di dahului dengan akad yang sah. Sebelum akad dilakukan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, diantaranya: ada shighot, mempelai laki-laki, mempelai wanita, dan 2 saksi.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karenanya, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada kelompok perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat menjadi:

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan orang yang bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka

perkawinan itu tidak sah, seperti mahar dalam setiap perkawinan.

3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.⁴⁹

B. IMAM AL-SYAFI'I

1. Biografi Imam Al-Syafi'i

Imam Al-Syafi'i bernama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Abu Yazid bin

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, lihat Wahbab az-Zuhaili VII, 6533, hal:59-60

Hasyim bin al-Harits bin ‘Abdul Manaf.⁵⁰ Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahdh. Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.⁵¹ Ketika Imam Al-Syafi’i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke *rahmatullah*, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.⁵²

Pada usia 2 tahun, Imam Al-Syafi’i bersama ibunya kembali ke Makkah. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi latar belakang sang Ibu untuk memilih kembali ke Makkah. *Pertama*, disana masih banyak keluarga besar dari pihaknya sendiri dan keluarga dari pihak suaminya sehingga Muhammad bin Idris kecil dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besarnya. *Kedua*, yakni menjadi tujuan utama sang Ibu yaitu kota suci Makkah merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan pada masanya, dimana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli qira’ah, ahli

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr, 1985, cet. Ke-2, jlm. 32 dikutip oleh Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam*, Jil.3, hal: 4

⁵¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 129

⁵² Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai.....*, hal: 152

Hadits, dan ahli tafsir. *Ketiga*, di sekeliling kota Makkah masih banyak terdapat pedesaan dimana tata krama dan kesopanan masih terjaga dengan baik, yang amat berguna bagi kepekaan sosial, kecerdasan, moral, dan mental. Beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan sang Ibu untuk meninggalkan Palestina dan kembali ke Makkah.⁵³

2. Pendidikan Imam Al-Syafi'i

Kecerdasan Imam Al-Syafi'i dalam mempelajari ilmu pengetahuan sudah terlihat sejak masih kecil. Beliau telah menghafal al-Qur'an dan beberapa hadits pada usia tujuh tahun. Beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab. Saat berusia sembilan tahun beliau telah hafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar. Setahun kemudia yaitu pada usia sepuluh tahun, beliau sudah hafal dan mengerti kitab Al-Muwatha' karya Imam Maliki.⁵⁴ Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Namun demikian Imam Al-Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, beliau merasa semakin banyak yang belum mengerti, sehingga tidak heran jika jumlah gurunya sangat banyak sebagaimana jumlah muridnya.⁵⁵

⁵³ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hal: 20-21

⁵⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal: 109

⁵⁵ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hal: 21

Imam Al-Syafi'i belajar kepada ulama-ulama Makkah, baik kepada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga beliau terkenal dalam bidang fiqih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang tersebut. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan kepada Imam Al-Syafi'i untuk menjadi seorang Mufti di Makkah. Akan tetapi, sekalipun beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, beliau terus mencari dan menjaga ilmu yang dimilikinya.⁵⁶

Di Makkah Muhammad bin Idris berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelum pergi ke Madinah beliau telah membaca dan hafal kitab al-Muwatha karya Imam Malik. Beliau membawa surat dari wali Makkah ditujukan kepada wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris berusia 20 tahun, dan berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.⁵⁷

Imam Al-Syafi'i juga mempelajari fiqh Imam Abu Hanifah dari Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Imam Abu Hanifah) selama 2 tahun. Setelah itu Imam Al-Syafi'i kembali ke Makkah, dan bermukim disana selama 7 tahun. Pada musim haji beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah

⁵⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal: 28

⁵⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 130

haji. Dengan demikian fiqh Imam Al-Syafi'i menyebar diseluruh wilayah Islam.

Pada tahun 195 H, beliau kembali ke Baghdad dan berziarah ke makam Abu Hanifah. Pada saat itu beliau berusia 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Diantara muridnya yang sangat terkenal ialah Ahmad Ibn Hanbal. Setelah 2 tahun di Baghdad Imam Al-Syafi'i kembali ke Madinah, dan pada tahun 199 H beliau ke Mesir dan menetap di Mesir. Di Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya, yang kemudian terkenal dengan *qaul jadid*. Sedangkan fatwa-fatwa beliau ketika di Baghdad dikenal dengan *qaul qadim*.⁵⁸

Diantara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman AlQur'an dan Sunnah atau yang sering disebut dengan *istinbath* (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi yang demikianlah Imam Al-Syafi'i menyusun sebuah buku ushul fiqh. Idenya ini juga didukung oleh seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (W. 198 H) di Baghdad agar Imam Al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbath*.⁵⁹

⁵⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 131

⁵⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam....*, hal: 29

Imam Al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204H, setelah menyebarkan dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir samapai detik ini masih diziarahi orang.⁶⁰ Imam Al-Syafi'i wafat pada usia 54 tahun dengan menghasilkan kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqh, tafsir, sastra (adab), sejarah, dan ushul fiqh.⁶¹

3. Karya-karya Imam Al-Syafi'i

Diantara kitab-kitab hasil karangan Imam Al-Syafi'i adalah:

1) Kitab *ar-Risalah*.

Kitab *ar-Risalah* merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Al-Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum.⁶² Kitab *Ar-Risalah* merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Al-Syafi'i ini. Imam Suyuthi (w. 911H) berkata:

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru VanHoeve, 1997, hal: 1680

⁶¹ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam....*, hal: 2

⁶² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 131-132

“Sudah merupakan ijma’ bahwa Imam Al-Syafi’i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri”. Imam Malik dalam al-Muwattha’ hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya. Juga yang lainnya yang hidup satu kurun dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan.⁶³

2) Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* yang berarti induk adalah sebuah kitab Al-Syafi’i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semua kitab-kitab kecil lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya.⁶⁴ Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam ar-Risalah.⁶⁵ *Al-Umm* memuat pendapat Al-Syafi’i dalam

⁶³ Muhammad Ibn Hasan al-Hajwy, *Al-Fikr al-Sunnah fi Tarikh al-Fikr al-Islamy*, Madinah: Maktabah al-Ilmiah, Jilid I, 1396, hal: 163 dikutip oleh Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014, hal: 15

⁶⁴ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam.....*, hal: 238

⁶⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hal: 132

berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat Al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*.⁶⁶

4. Metode Istinbath Imam Al-Syafi'i

Imam Al-Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional.⁶⁷ Hal tersebut karena Imam Al-Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran *ahl al-hadits* yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama *ahli al-ra'yu* (al-Syaibani).

Adapun metode *istinbath* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah:⁶⁸

1) Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Al-Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *dzanni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qarinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

⁶⁶ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai....*, hal: 217-219

⁶⁷ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, hal: 36

⁶⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hal: 147

Dalam pemahaman Imam Al-Syafi'i atas Al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan*, beliau mengklasifikasikan *dilalah nash* atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilalah 'amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilalah 'amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilalah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilalah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.⁶⁹

2) Sunnah

Menurut Imam Al-Syafi'i al-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Qur'an yang *mujmal*, *muthlaq*, dan '*amm*.⁷⁰

Imam Al-Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayan* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Al-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadits *ahad*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik

⁶⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hal: 21-23

⁷⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hal: 190

lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam Al-Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

3) *Ijma'*

Ijma' menurut Imam Al-Syafi'i ialah “tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan.” Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.⁷¹

Imam Al-Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma'sharih* dan *ijma'sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah *ijma'sharih*. Hal ini menurutnya, karena karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Al-Syafi'i menolak *ijma'sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.⁷²

91 ⁷¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hal:

⁷² www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 10 oktober 2016, pukul 14.43 WIB

3) *Qaul Sahabat*

Imam Al-Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

4) *Qiyas*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Al-Syafi'i.⁷³ Imam Al-Syafi'i menempatkan *qiyas* setelah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam Al-Syafi'i adalah:

- a. Orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.

⁷³ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hal: 298 dikutip dari www.googleweblight.com

- b. Mengetahui hukum Al-Qur'an, *faraid, uslub, nasikh mansukh, 'amm khas*, dan petunjuk *dilalah nash*.
- c. Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma' dan ikhtilaf dikalangan ulama'.
- d. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.⁷⁴

5) *Istishab*

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fukhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”⁷⁵ Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.⁷⁶ Menurut Imam Bultaji, Imam Al-Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum *ashal*

⁷⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hal: 510-511

⁷⁵ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hal: 450-451

⁷⁶ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hal: 451

sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.⁷⁷

5. Makna Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i

Imam Al-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* tidak membahas pengertian nikah secara tersurat, tetapi pada pembahasan tertentu ada yang secara tersirat menjelaskan bahwa seorang laki-laki memiliki akad nikah pada dua saudara maka nikahnya dihukumi rusak, dan jika seorang laki-laki mentazwij dua saudara yang tidak diketahui awalnya pun juga merusak nikahnya.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَطْءِ بِالْمَلِكِ وَالنِّكَاحِ قِيلَ لَهُ النَّكَاحُ يُنْبِتُ لِلرَّجُلِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ وَمَلَكَ عُقْدَةَ النَّكَاحِ يَقُومُ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي الْأَمْتَيْنِ فَلَوْ مَلَكَ رَجُلٌ عُقْدَةَ نِكَاحِ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ أَفْسَدْنَا نِكَاحَهُمَا وَلَوْ تَزَوَّجَهُمَا لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا أَوْلُ أَفْسَدْنَا نِكَاحَهُمَا⁷⁸

Dari teks tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang disebut pertama kali ialah akad nikahnya bukan *wathinya*. Sehingga penulis beranggapan bahwa makna nikah secara hakiki

⁷⁷ Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, Universitas Islam bin Sa'ud, 1997, dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hal: 147

⁷⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al- Fikr 2009, Juz 5, hal: 4

ialah akad menurut Imam Al-Syafi'i ialah terdapat pada teks tersebut.

Selain itu, Imam Al-Syafi'i juga menjelaskan bahwa melakukan *wathi* dalam farji wanita diharamkan sebelum akad. Ini sebagai bukti bahwa Imam Al-Syafi'i benar-benar memaknai nikah adalah akad (sebagai makna hakiki). Seperti teks berikut:

و الفرج محرم قبل العقد⁷⁹

Dari pendapat tersebut dijelaskan oleh Imam Abu Bakar bin Muhammad Syatho dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya *I' anatut Thalibin* menerangkan⁸⁰:

وهو لغة: الضم و الاجتماع ومنه قولهم: تناكحت الاشجار اذا تمايلت والضم بعضها الى بعض. و شرعا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج, وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء.

Artinya: “Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab, “Pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengkawinkan) kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara majaz bermakna persetubuhan.”

⁷⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al- Fikr 2009, Juz 10, hal: 177

⁸⁰ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I' anatut Thalibin*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1998, juz 3, hal: 405-406

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa nikah pada dasarnya menurut bahasa adalah berkumpul, ini disandarkan pada perkataan orang Arab bahwa pohon yang saling bergesekan satu dengan yang lainnya namanya menikah. Namun, bila melihat dari syara' nikah itu akad yang membolehkan seseorang melakukan persetubuhan dengan diawali lafadz انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan). Nikah menurut pendapat ini secara hakiki bermakna akad dan secara majazi bermakna bersetubuh, pendapat ini adalah pendapat yang shohih dan bisa digunakan sebagai hujjah. Dengan penjelasan pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: " Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkanNya

kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (QS. Al-Baqarah: 230)⁸¹

Dari ayat tersebut, pada lafadz حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ menurut Imam Al-Syafi’i bahwa apabila seseorang telah menceraikan istrinya dan ingin kembali lagi, maka harus menikah dengan orang lain dahulu, dengan syarat telah melaksanakan akad dan dilanjutkan dengan *wathi* (bersetubuh). Kemudian suami istri bisa melaksanakan pernikahan kembali pada pasangan yang awal setelah diceraikan suami kedua dan habis iddahnya. Pendapat Al-Syafi’i pada ayat di atas itu maksudnya akad dan *wathi* (bersetubuh) berasal dari Sunnah.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرَادَ زَوْجَهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْأَخْرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ⁸²

Artinya: “ Dirwayatkan dari ‘Aisyah ra, berkata: seseorang pria menceraikan istrinya 3 kali, kemudian ada pria lain menikahinya lalu menceraikannya sebelum menggaulinya. Pria yang pertama

⁸¹ Kementrian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, ..., hal: 35

⁸² Muhammad bin Ismail Ash-Shon’ani, *Subulussalam*, Riyadh: Maktabah Nazar Musthofa Al-Baz, 1995, Juz 3, hal: 128

(suami lama) menginginkan untuk menikahinya lagi. Kemudian bertanya kepada Rasulullah saw., tentang itum Rasul saw., menjawab: jangan. Sehingga pria lain merasakan madunya (menyetubuhnya) seperti yang dirasakan oleh pria pertama (suami lama).” (H.R. Bukhori Muslim).

Karena itu dalam kitab *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahibil Al-‘Arba’ah* dijelaskan tentang makna nikah dalam bahasa menurut haqiqi adalah akad dan menurut majaz adalah *wath’i*. Hal itu disandarkan pada banyaknya arti akad pada Al-Qur’an dan hadits.

Pada ayat di atas, Imam Al-Syafi’i juga memaknai nikah dengan الوطاء (bersetubuh).

Adapun tempat-tempat (ayat) yang mana kata nikah berarti akad nikah disebabkan ada dalil berupa penyebutan kata “al-aqdu” bersamanya, atau berupa khitobnya (redaksinya) mengarah pada auliya’ (sehingga kata nikah berarti akad bukan wathi), firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)

Dalam ayat dibawah ini merupakan dalil yang berupa persyaratan izin dari keluarga., dalam firman Allah yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَنَائِكُمْ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran

*itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa: 25)*⁸³

Sesuatu yang bergantung pada akad terdapat beberapa kemashlahatan pada dunia dan agama, seperti: menjaga perempuan, menahan nafsu dari zina, dan memperbanyak ibadah kepada Allah dan RasulNya.

Pendapat lain dijelaskan:

الشافعية: عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد انه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المغروفة, و على هذا يكون عقد تملك كما ذكر في أعلى الصحيفة. وبعضهم يقول: إنه يتضمن إباحة الوطء الخ..... فهو عقد إباحة لا عقد تملك, و ثمرة هذا الخلاف أنه لو حلف أنه لا يملك شيئا ولا نية له فإنه لا يحنت إذا كان يملك الزوجة فقط على القول بأن العقد لا يفيد الملك, أما على القول الآخر فإنه يحنت والراجح عندهم أنه عقد إباحة.⁸⁴

Artinya: *“Sebagian ulama syafi’iyah mendeskripsikan bahwa nikah adalah: akad yang memuat kepemilikan (berhubungan badan) dengan menggunakan lafadz inkah (إنكاح) menikahkan atau lafadz tazwij (تزويج) mengawinkan atau dengan menggunakan kalimat yang sama maknanya dengan kedua kalimat tersebut. Dan yang dikehendaki adalah bahwa nikah itu adalah akad yang menyebabkan kepemilikan kemanfaatan dengan kenikmatan yang kita ketahui. Dan atas akad itu dinamakanlah akad kepemilikan. Dan sebagian pendapat bahwa sesungguhnya nikah*

⁸³, Kementrian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*,..., hal: 81

⁸⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah*, ...hal: 5

adalah akad yang memuat kebolehan berhubungan badan (jimak) dan seterusnya. Maka nikah adalah akad ibahah yang membolehkan (hak pakai) bukan akad kepemilikan (hak milik). Buah dari perbedaan tersebut adalah sesungguhnya apabila seseorang bersumpah tidak memiliki sesuatu dan tidak ada tujuan (niat) maka orang tersebut tidak disebut melanggar sumpah apabila dia memiliki istri menurut pendapat yang bahwa akad itu tidak memberikan kepemilikan (hak milik), melainkan hak pakai/ pendapat yang kedua. Adapun menurut pendapat yang lain orang tersebut melanggar sumpah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa nikah adalah akad kepemilikan (hak milik). Namun, menurut qoul yang lebih diunggulkan mengatakan bahwa nikah adalah akad kebolehan (hak pakai).”

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa Imam Al-Asyafi'i berpendapat bahwa kebolehan berhubungan badan dilakukan setelah adanya akad dengan menggunakan lafadz inkah (إنكاح) menikahkan atau lafadz tazwij (تزويع) mengawinkan atau dengan menggunakan kalimat yang sama maknanya dengan kedua kalimat tersebut.